



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Susiana als Kunuk Binti Arifai;**
2. Tempat lahir : Tulung Selapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/11 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMP tamat;

Terdakwa Susiana als Kunuk Binti Arifai ditangkap pada tanggal 6 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Candra Eka Septiawan, SH Advokat/Pengacara dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMI) pada Pengadilan Negeri Kayuagung beralamat di Jl. Belanti Gang Perdamaian No. 44 RT. 04 RW. 03 Kel. Tanjung Raja Barat Kec.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raja Kab. Ol berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Susiana Als Kunuk Binti Arifai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah tas hitam
 - 1 (satu) buah sendok plastic
 - 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sendok
 - 3 (tiga) bundel palstik bening
 - 1 (satu) buah dompet
 - 1 (satu) buah buku catatan bon
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor sim XL 0817-1784-8023, AXIS 0831-9429-6204
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Susiana Als Konok Binti Arifai** bersama dengan
sdr. ARITONANG BIN ASPIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Februrai 2021
sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Februari tahun 2021 bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung
Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidak-tidaknya di suatu tempat
tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu
Agung, **melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak
pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan
I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal warna putih yang
lazim disebut sabu-sabu mengandung metamfetamina seberat netto 47,01
gram (empat puluh tujuh koma nol satu gram)**, yang mana perbuatan
tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa mendengar keributan di luar kamar Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan keluar kamar. Selanjutnya Terdakwa melihat saksi M.Iskandar Bin Darwin Ashar, saksi Sady Wp, SH Bin J Adidharma, dan saksi Nicky Andra Bin Iwan Sastra selaku anggota Polisi sat res narkoba Polres Ogan Komering Ilir sedang melakukan penangkapan terhadap sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir yang merupakan suami Terdakwa. Namun sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir berhasil melarikan diri lalu saksi M.Iskandar Bin Darwin Ashar, saksi Sady Wp, SH Bin J Adidharma, dan saksi Nicky Andra Bin Iwan Sastra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggledahan, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet, 1(satu) buah sendok plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) bundle plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk nokia dengan nomor simcard 08194296205, 081717848023, dan 1 (satu) buah buku catatan. Kesemua barang bukti tersebut milik sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir dan ditemukan di dalam kamar tamu, Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana suami Terdakwa yaitu sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir sering menjual narkoba jenis shabu, namun Terdakwa tidak pernah ikut berjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 442/ NNF / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK,S.T. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan **47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram.**
 - Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa :
kristal-kristal putih tersebut **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat netto 46,90 (empat puluh enam koma sembilan puluh) gram.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal *menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal warna putih yang lazim disebut sabu-sabu mengandung metamfetamina seberat netto 47,01 gram (empat puluh tujuh koma nol satu gram)* adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Susiana Als Konok Binti Arifai** bersama dengan sdr. ARITONANG BIN ASPIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Februrari 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, ***melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal warna putih yang lazim disebut sabu-sabu mengandung metamfetamina seberat netto 47,01 gram (empat puluh tujuh koma nol satu gram)***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa mendengar keributan di luar kamar Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan keluar kamar. Selanjutnya Terdakwa melihat saksi M.Iskandar Bin Darwin Ashar, saksi Sady Wp, SH Bin J Adidharma, dan saksi Nicky Andra Bin Iwan Sastra selaku anggota Polisi sat res narkoba Polres Ogan Komering Ilir sedang melakukan penangkapan terhadap sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir yang merupakan suami Terdakwa. Namun sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir berhasil melarikan diri lalu saksi M.Iskandar Bin Darwin Ashar, saksi Sady Wp, SH Bin J Adidharma, dan saksi Nicky Andra Bin Iwan Sastra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggledahan, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet, 1(satu) buah sendok plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) bundle plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk nokia dengan nomor simcard 08194296205, 081717848023, dan 1 (satu) buah buku catatan. Kesemua barang bukti tersebut milik sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir dan ditemukan di dalam kamar tamu, Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana suami Terdakwa yaitu sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 442/ NNF / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, dan ANDRE TAUFIK,S.T. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan **47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram.**
 - Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa :
kristal-kristal putih tersebut **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat netto 46,90 (empat puluh enam koma sembilan puluh) gram.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I **yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal warna putih yang lazim disebut sabu-sabu mengandung metamfetamina seberat netto 47,01 gram (empat puluh tujuh koma nol**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu gram) adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **SUSIANA Als KONOK Binti ARIFAI** bersama pada hari Selasa tanggal 02 Februrui 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa mendengar keributan di luar kamar Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan keluar kamar. Selanjutnya Terdakwa melihat saksi M.Iskandar Bin Darwin Ashar, saksi Sady Wp, SH Bin J Adidharma, dan saksi Nicky Andra Bin Iwan Sastra selaku anggota Polisi sat res narkoba Polres Ogan Komering Ilir sedang melakukan penangkapan terhadap sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir (DPO) yang merupakan suami Terdakwa. Namun sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir berhasil melarikan diri lalu saksi M.Iskandar Bin Darwin Ashar, saksi Sady Wp, SH Bin J Adidharma, dan saksi Nicky Andra Bin Iwan Sastra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggledahan, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet, 1(satu) buah sendok plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) bundle plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk nokia dengan nomor simcard 08194296205, 081717848023, dan 1 (satu) buah buku catatan. Kesemua barang bukti tersebut milik sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir dan ditemukan di dalam kamar tamu, Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana suami Terdakwa yaitu sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir sering melakukan transaksi Narkoba jenis shabu namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 442/ NNF / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, dan Andre Taufik,S.T. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan **47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram.**
 - Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa :
kristal-kristal putih tersebut **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat netto 46,90 (empat puluh enam koma sembilan puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Iskandar Bin Darwin Ashar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota polres sat Narkoba Polres Ogan Komering Ilir;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Desa Tulung Selapan Ilir Kec.Tulung Selapan Kab.OKI terdapat Bandar narkoba yang bernama sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim ResNarkoba Polres OKI melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021, sekitar pukul 23.45 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO);
- Bahwa saksi sempat bergulat dengan sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO);
- Bahwa sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO) membacok kaki saksi selanjutnya sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi langsung diamankan ke dalam mobil untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO) merupakan Target Operasi;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok plastik, 2 (dua) pipet palstik berbentuk sendok, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan Bon, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor sim XL 0817-1784-8023, AXIS 0831-9429-6204 dan 1 (satu) buah dompet yang diakui oleh Terdakwa adalah milik sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO) yang merupakan suami Terdakwa, barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar di rumah sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi tidak menanyakan perihal dari mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh, dijual atau tidak dan berapa harga narkoba tersebut;
- Bahwa pihak ResNarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan yang merupakan target operasi yaitu sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO) melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ikut menjual narkoba tersebut atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa sama sekali bukan pengedar ataupun menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nicky Andra Bin Iwan Sastra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polres sat Narkotika Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Desa Tulung Selapan Ilir Kec.Tulung Selapan Kab.OKI terdapat Bandar narkoba yang bernama sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim ResNarkoba Polres OKI melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021, sekitar pukul 23.45 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO);
- Bahwa sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi langsung mengejar sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO);
- Bahwa saksi tidak berhasil menangkap sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO) lalu saksi kembali kerumah sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO) dan tidak menemukan Terdakwa,lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO) merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok plastik, 2 (dua) pipet palstik berbentuk sendok, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku catatan Bon, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim XL 0817-1784-8023, AXIS 0831-9429-6204 dan 1 (satu) buah dompet yang diakui oleh Terdakwa adalah milik sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO) yang merupakan suami Terdakwa, barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar di rumah sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi tidak menanyakan perihal dari mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh, dijual atau tidak dan berapa harga narkoba tersebut;
- Bahwa pihak ResNarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan yang merupakan target oprasi yaitu sdr. Aritonang Bin Aspir (DPO) melarikan diri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ikut menjual narkoba tersebut atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa sama sekali bukan pengedar ataupun menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir berawal pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa mendengar keributan di luar kamar Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan keluar kamar;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi M. Iskandar Bin Darwin Ashar dan saksi Nicky Andra Bin Iwan Sastra selaku anggota Polisi sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ilir sedang melakukan penangkapan terhadap sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir (DPO) yang merupakan suami Terdakwa, namun sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian karena takut Terdakwa pergi ke rumah sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi saksi Nicky Andra Bin Iwan Sastra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet, 1(satu) buah sendok plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) bundle plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk nokia dengan nomor simcard 08194296205, 081717848023, dan 1 (satu) buah buku catatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana suami Terdakwa yaitu sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir sering melakukan transaksi Narkoba jenis shabu namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dikarenakan takut dengan sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor LAB : 442/ NNF / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, dan Andre Taufik, S.T. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram.
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa :
kristal-kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat netto 46,90 (empat puluh enam koma sembilan puluh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah tas hitam;
3. 1 (satu) buah sendok plastik;
4. 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sendok;
5. 3 (tiga) bundel palstik bening;
6. 1 (satu) buah dompet ;
7. 1 (satu) buah buku catatan bon;
8. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor sim XL 0817-1784-8023, AXIS 0831-9429-6204;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februrai 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir berawal pada saat Terdakwa sedang tidur

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag



kemudian Terdakwa mendengar keributan di luar kamar Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan keluar kamar;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi M. Iskandar Bin Darwin Ashar dan saksi Nicky Andra Bin Iwan Sastra selaku anggota Polisi sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ilir sedang melakukan penangkapan terhadap sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir (DPO) yang merupakan suami Terdakwa, namun sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian karena takut Terdakwa pergi ke rumah sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi saksi Nicky Andra Bin Iwan Sastra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet, 1(satu) buah sendok plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) bundle plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk nokia dengan nomor simcard 08194296205, 081717848023, dan 1 (satu) buah buku catatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana suami Terdakwa yaitu sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir sering melakukan transaksi Narkoba jenis shabu namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dikarenakan takut dengan sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor LAB : 442/ NNF / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, dan Andre Taufik, S.T. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram.
 - Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag



kristal-kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat netto 46,90 (empat puluh enam koma sembilan puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Ketiga** melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur- unurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 s/d 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Susiana Als Kunuk Binti Arifai** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” sudah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 s/d 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki tujuan/akibat dari suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Ayat 1 yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tindak pidana yang terbukti saja, dan apabila salah satu dari unsur tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut terbukti, maka tindak pidana yang tidak dilaporkan tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir berawal pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa mendengar keributan di luar kamar Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan keluar kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat saksi M. Iskandar Bin Darwin Ashar dan saksi Nicky Andra Bin Iwan Sastra selaku anggota Polisi sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ilir sedang melakukan penangkapan terhadap sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir (DPO) yang merupakan suami Terdakwa, namun sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian karena takut Terdakwa pergi ke rumah sebelah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi saksi Nicky Andra Bin Iwan Sastra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet, 1(satu) buah sendok plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk sendok, 3 (tiga) bundle plastik bening

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah handphone merk nokia dengan nomor simcard 08194296205, 081717848023, dan 1 (satu) buah buku catatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana suami Terdakwa yaitu sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir sering melakukan transaksi Narkoba jenis shabu namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang dikarenakan takut dengan sdr. Aritonang Als Tonang Bin Sepir (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Nomor LAB : 442/ NNF / 2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, dan Andre Taufik, S.T. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing – masing berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram.
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa :
kristal-kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat netto 46,90 (empat puluh enam koma sembilan puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba merupakan barang yang dilarang berdasarkan Pasal 114 undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk **Dijual** oleh orang yang tanpa hak karena tidak mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang padahal diketahui bahwa suami Terdakwa Saudara Rependi bukanlah orang yang tidak memiliki hak dan tidak diberikan ijin oleh Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Aritonang yang tanpa hak menjual narkoba golongan I

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan melawan hukum, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pidanaaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pidanaaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pidanaaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pidanaaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;
 4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastic;
- 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sendok;
- 3 (tiga) bundel palstik bening;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet ;
- 1 (satu) buah buku catatan bon;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor sim XL 0817-1784-8023, AXIS 0831-9429-6204;

merupakan hasil dari kejahatan dan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susiana Als Kunuk Binti Arif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Menjual Narkoba Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisi yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastic;
- 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk sendok;
- 3 (tiga) bundel palstik bening;
- 1 (satu) buah dompet ;
- 1 (satu) buah buku catatan bon;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor sim XL 0817-1784-8023, AXIS 0831-9429-6204;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rizqy Indah W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Kag